

PERTAMBANGAN RAKYAT – IZIN – PENYELENGGARAAN – PEDOMAN – MINERAL – BATUBARA
2024

KEPMEN ESDM NO. 174.K/MB.01/MEM.B/2024, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan pedoman teknis dalam pemberian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Izin Pertambangan Rakyat yang merupakan salah satu perizinan berusaha yang telah didelegasikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, perlu menetapkan suatu pedoman yang memuat tata cara pemberian, pelaksanaan kegiatan usaha, dan kaidah teknik pertambangan rakyat sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menjalankan kewenangan yang didelegasikan. Bahwa iuran pertambangan rakyat sebagai salah satu penerimaan daerah yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memerlukan pedoman dalam penentuan tarif, tata cara pengenaan, pemungutan, sampai dengan pembayaran/penyetoran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; UU No. 1 Th 2022; PP No. 55 Th 2010; PP No. 78 Th 2010; PP No. 18 Th 2016 jo PP No. 72 Th 2019; PP No. 22 Th 2021; PP No. 96 Th 2021 jo PP No. 25 Th 2024; PP No. 25 Th 2023; PP No. 35 Th 2023; Perpres No. 21 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Perpres No. 55 Th 2022; Permen ESDM No. 26 Th 2018; Permen ESDM No. 7 Th 2020 jo Permen ESDM No. 16 Th 2021; Permen ESDM No. 10 Th 2023; Permen ESDM No. 9 Th 2024; Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Ruang lingkup Keputusan Menteri ini memuat pedoman:
 - a. Penyusunan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - b. perizinan berusaha Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. kaidah teknik dalam pelaksanaan pertambangan rakyat; dan
 - d. Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA).

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui dengan menggunakan biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang berasal dari Iuran Pertambangan Rakyat.

Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan pedoman pelaksanaan tata cara pengenaan, pemungutan, dan pembayaran/penyetoran Iuran Pertambangan Rakyat serta mekanisme penggunaan Iuran Pertambangan Rakyat dalam pengelolaan pertambangan rakyat pada wilayah administrasi provinsi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat yang telah disusun oleh Menteri dinyatakan tetap berlaku dan dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemberian Izin Pertambangan Rakyat.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 25 Juli 2024.
- 6 lampiran : 74 hlm.